

**PERATURAN DESA DUREN
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA**



**DESA : DUREN
KECAMATAN : KLARI
KABUPATEN : KARAWANG**



**KEPALA DESA DUREN
KABUPATEN KARAWANG
PERATURAN DESA DUREN
NOMOR 07 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN PASAR DESA DUREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUREN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Pasar Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 239);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUREN

Dan

KEPALA DESA DUREN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PASAR
DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang ;
3. Kepala Desa Duren adalah Kepala Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat, dan/atau yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
12. Pungutan Desa adalah pungutan desa sebagai sumber pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Desa untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha;
13. Pasar Desa adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat

BAB II NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini di bentuk Pasar Desa Duren dengan :

- (1) Nama Pasar Desa : Pasar Desa Duren
- (2) Pasar sebagaimana tersebut huruf a berkedudukan di wilayah Dusun Kosambi I Rt 021 Rw 006 diatas tanah Kas Desa Duren
- (3) Kegiatan jual beli dipasar sebagaimana tersebut huruf a, dilaksanakan pada setiap hari

Pasal 3

Pembentukan Pasar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. Menciptakan lapangan kerja masyarakat perdesaan;
- e. Mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. Mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi dipasar.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa dibiayai dari :

- a. Swadaya dan Partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di dasarkan atas prinsip :

- a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. Menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota, dan Pihak lain yang tidak mengikat di serahkan kepada Pemerintah Desa;
- (2) Penyerahan Pasar Desa yang sudah dibangun sebagaimana di maksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.

BAB IV PENGELOLAAN PASAR

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Duren
- (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintah Desa;
- (3) Pemerintah Desa Duren dapat menunjuk BUMDes untuk mengelola Pasar Desa.

Pasal 8

- (1) Penunjukan pengelolaan pasar desa serta susunan organisasinya di tetapkan melalui keputusan Kepala Desa;
- (2) Penunjukan pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangan aspek-aspek kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab serta profesionalisme

BAB V PEREKRUTAN PEDAGANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG

Pasal 9

Perekrutan pedagang Pasar desa di utamakan adalah warga masyarakat Desa Duren dan warga diluar Desa Duren yang sudah berjualan sejak lama.

Pasal 10

- (1) Pedagang Pasar Desa Duren berhak :
 - a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas;
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan maupun proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan pasar desa;
 - c. Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar desa;
 - d. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar;
 - e. Memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi dan pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.
- (2) Kewajiban pedagang pasar adalah :
 - a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan pasar desa;
 - b. Menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
 - c. Membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya;
 - d. Mematuhi ketentuan penggunaan tempat dipasar;
 - e. Mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.
- (3) Larangan pedagang pasar desa adalah :
 - a. Memiliki lebih dari 1 (satu) tempat usaha dalam pasar;
 - b. Merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
 - c. Menjual, memindah tangankan tempat usaha didalam pasar;
 - d. Melakukan jenis usaha yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar;
 - e. Melakukan perbuatan asusila didalam pasar.

Pasal 11

Retribusi pasar desa serta pungutan pasar desa lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

BAB VI KEUANGAN PASAR DESA

Pasal 12

- (1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lainnya;
- (2) Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- (3) Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko/kios, los dan tenda serta pengelolaan parkir.

Pasal 13

- (1) Pendapatan pasar desa digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan pasar desa serta mengalokasikan minimal 2,5% untuk kegiatan sosial desa;
- (2) Apabila pengelolaan pasar desa dilakukan oleh BUMDes, maka pendapatan pasar desa digunakan untuk pengelolaan, pengembangan pasar desa dan digunakan untuk pengembangan unit usaha BUMDes serta mengalokasikan minimal 2,5% untuk kegiatan sosial desa.

Pasal 14

- (1) Kepemilikan toko/kios, los dan tenda dengan sistem sewa;
- (2) Perjanjian sewa-menyewa dengan jangka waktu minimal 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa sewa berikutnya;
- (3) Besarnya nilai sewa dan teknis pembayaran sewa akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAGIAN KESATU PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pasar desa berupa:
 - a. Melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
 - b. Melakukan pelatihan bagi pengelolaan pasar desa; dan
 - c. Melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Camat melakukan pembinaan berupa:
 - a. Melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa, dan
 - b. Mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.
- (3) Kepala desa melakukan pembinaan berupa:
 - a. Melakukan fasilitasi pembentukan dan pengembangan pasar desa;
 - b. Melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
 - c. Mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa yang baik dan profesional.

BAGIAN KEDUA
PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan pengelolaan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan mulai dari tingkat desa yaitu BPD, Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan seterusnya.

BAB X
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa Duren ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Di tetapkan di : Duren
Pada Tanggal : 17 Mei 2019

KEPALA DESA DUREN



H. ABDUL HALIM

Di undangkan di Duren
Pada tanggal 17 Mei 2019
SEKRETARIS DESA DUREN


BASRI

LEMBARAN DESA DUREN TAHUN 2019 NOMOR 07